HIPOTIK TERHADAP KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN KREDIT

Oleh: Ni Putu Noving Paramitha Pandy Ni Luh Gede Astariyani

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The title of this article is Mortgages on The Ships as Collateral Loan Repayment. Mortgages are property rights on objects that are not moving. Ships can be divided into two types, weighing over $20m^3$ and $20m^3$ below. This article has the objective to determine a ship that can be charged by a mortgage, so it can be used as collateral for loan repayment. The method used is the normative legal research, namely the approach to reviewing the legislation in force. The conclusions of this article is to ship mortgages are property rights over the ship that weighs $20m^3$ or more.

Keywords: Mortgages, Credit, Ship

Abstrak

Tulisan ini berjudul Hipotik Terhadap Kapal Laut Sebagai Jaminan Pelunasan Kredit. Hipotik merupakan hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak. Kapal dapat dibagi menjadi dua, yakni beratnya diatas 20m³ dan dibawah 20m³. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kapal laut yang dapat dibebankan dengan hipotik, sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Hipotik terhadap kapal laut merupakan hak kebendaan atas kapal yang beratnya 20m³ atau lebih.

Kata Kunci: Hipotik, Kredit, Kapal Laut

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

"Hipotik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan". Hipotik bersifat accessoir yang artinya bahwa perjanjian hipotik merupakan tambahan dari perjanjian pokok. Tindak Penghipotikan kapal tidak akan lepas dari perjanjian kredit serta janji hipotik yang dicantumkan dalam perjanjian itu merupakan accessoir terhadap perjanjian kredit. Kapal dapat dibagi menjadi dua, yakni kapal yang beratnya diatas $20m^3$ dan kapal yang beratnya dibawah $20m^3$. Maka dengan adanya perbedaan inilah

¹ Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.74.

yang membedakan jenis pembebanan jaminan atas kapal yang beratnya diatas 20m³ dan beratnya dibawah 20m³.

I.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kapal laut yang dapat dibebankan dengan hipotik, sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit.

II. Isi Makalah

II.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis penelitian hukum normatif, karena yang dikaji hanya peraturan perundang–undangan yang berlaku dan tertulis. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yakni undang–undang dan bahan hukum sekunder berupa bukubuku tentang hukum. Selain itu jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang–undangan (*The Statute Approach*).

II.2. Hasil dan Pembahasan

Hipotik Terhadap Kapal Laut Sebagai Jaminan Pelunasan Kredit

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, mengenai hipotik diatur dalam KUHPerdata. Meskipun ketentuan dalam KUHPerdata mengenai Hipotik sudah tidak sepenuhnya berlaku karena telah ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai jaminan, akan tetapi tetap berpedoman pula pada peraturan yang lebih tinggi, KUHPerdata. Selain itu dalam Pasal 1162 KUHPerdata, dalam Pasal 1168 KUHPerdata disebutkan pula mengenai pengertian hipotik, yaitu Hipotik tidak bisa diletakkan selain oleh siapa yang berkuasa memindah tangankan benda yang dibebani. Jadi, dapat dikatakan hipotik merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak (benda tetap),

² Hasan, Djuhaendah, 1998, Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, tanpa kota terbit, h.254.

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukanlah yang diutamakan atau mendahulu kepada pemeganganya. ³

Dalam KUHPerdata ini memberikan pengertian yang umum mengenai Hipotik, namun selain mengenai Hipotik perlu diketahui pula mengenai Kapal Laut yang dimaksud, sehingga Kapal Laut tersebut dapat memenuhi kriteria atau syarat untuk menjadi jaminan pelunasan kredit dalam bentuk Hipotik.

Kapal didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perahu besar yang yang dijalankan dengan mesin yang digerakkan oleh asap dan dapat digunakan sebagai pengangkut.⁴ Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Selain itu dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan laut, serta alat apung dan bangunan yang tidak berpindah-pindah.

Kapal laut yang memenuhi syarat untuk dapat dibebankan hipotik, yakni berat kapal laut diatas 20m³, selain itu adanya hak kebendaan (sesuai dengan maksud dalam Pasal 1175 KUHPerdata), kapal laut sudah dibukukan di Indonesia, diberikan dengan akta autentik (akta yang dibuat oleh pejabat berwenang atau Notaris) dan menjamin tagihan hutang (Pasal 1176 KUHPerdata). Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kapal laut dapat dibebankan dengan hipotik dan dapat dilanjutkan dengan tahap pendaftaran hipotik pada kapal laut, yakni pembuatan akta hipotik oleh para pihak baik debitur dan kreditur di pejabat pendaftar kapal yang kemudian akta hipotik tersebut dibawa ke Inspeksi Pajak untuk memperoleh SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) bea materai. Sehingga kapal laut tersebut dapat dijadikan sebagai penjamin pelunasan kredit.

III. Kesimpulan

Hipotik ialah salah satu bentuk dari jaminan pelunasan kredit, yang diatur dalam KUHPerdata. Hipotik dapat diberlakukan untuk obyek berupa kapal laut. Namun,

³ Usman, Rachmadi, 2013, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, h.299.

⁴ Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta, h.519

tidak semua kapal laut dapat dibebankan dengan hipotik. Karena kapal laut yang dapat dibebankan dengan hipotik hanya kapal laut yang beratnya 20m³ atau lebih, yang kemudian didaftarkan dan dibuatkan akta hipotik.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Djuhaendah, 1998, Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, tanpa kota terbit

Poerwadarminta, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta

Sembiring, Sentosa, 2008, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung

Usman, Rachmadi, 2013, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan dari *BURGELIJK WETBOEK*, Tim Visi Yustisia, 2015, Visimedia

Indonesia, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan